



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Saharia binti Damri, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Pendidikan Tiroang Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

Me lawan

Firman bin Laonding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Pendidikan Tiroang Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 29 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 272/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 29 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.272/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 26 Februari 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/22/II/2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang tertanggal 22 Februari 2005.
- * Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tiroang.
- * Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama Dhea Ananda binti Firman, Umur 10 tahun dan anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat
- * Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun-rukun saja namun sudah mulai terjadi perselisihan paham sejak Agustus 2008 yang disebabkan karena Tergugat bersifat cemburuan.
- * Bahwa Tergugat juga pernah memukul dibagian legan Penggugat dengan tangan.
- * Bahwa Tergugat tidak mau bertamu dan tinggal didumah orang tua Penggugat walaupun hanya semalam.
- * Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada bulan Desember tahun 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar di sebabkan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat.
- * Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2012, yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- * Bahwa selam pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada keluarga yang berusaha merukunkan keduanya.

Hal 2 dari 10 hal.Put.No.272/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Firman bin Laonding, terhadap Penggugat Saharia binti Damri
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah rnenasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.272/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa satu lembar fotokopi Kutipan akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim memberi kode P;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi dan telah memberikan keterangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu yang bernama Isa binti La Baci, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai slihat secara suami istri, telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama tujuh tahun dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Dhea Ananda binti Firman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2012 yang hingga sekarang sudah 4 tahun 5 bulan lamanya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta jika Penggugat keluar jalan dengan teman-temannya bahkan jika marah Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan Tergugat dari Kalimantan dan kembali ke rumah saksi di Pinrang sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukuli oleh Tergugat karena sewaktu tinggal dengan saksi Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar tetapi masih sewajarnya, namun 3 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat pindah ke Kalimantan, Penggugat sering menelpon saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di Kalimantan;

Hal 4 dari 10 hal.Put.No.272/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengirim anaknya uang sejumlah Rp 300.000,- 500.000, namun nafkah untuk Penggugat sudah tidak pernah lagi sejak Penggugat kembali ke Pinrang;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada itikad yang baik untuk memperbaiki rumah tangganya, dimana Tergugat telah kembali dari Kalimantan dan menetap di Pinrang, namun tidak pernah datang menemui Penggugat;

Saksi kedua yang bernama Asriyanti binti La Dau, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat bernama Saharia binti Damri sedangkan Tergugat bernama Firman bin Laonding;

Bahwa ibu kandung Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa dan tahun berapa Penggugat dengan Tergugat menikah karena saat itu saksi masih kecil;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam keadaan rukun cukup lama karena anak mereka sudah berusia 10 tahun;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Kalimantan dan kembali ke Pinrang sekitar tahun 2012;

Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah 4 tahun 5 bulan berpisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.272/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering meminta kembali uang belanja dari hasil kerjanya di Perusahaan yang telah diberikan kepada Penggugat padahal Penggugat juga membantu Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan berjualan pulsa, Tergugat juga cemburuan jika Penggugat keluar bersama teman-temannya dan jika marah Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama mereka di Kalimantan dan kembali ke rumah orang tuanya di Pinrang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian Penggugat membenarkannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menyatakan mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, telah pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat suka keluar malam dan minum- minuman keras dan apabila ditegur Tergugat marah dan bahkan berbalik marah;

Menimbang bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang sama dan satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, kaenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.272/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dan bukti lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah membina rumah tangga selama 6 tahun, 10 bulan dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Dhea Ananda dalam pemeliharaan Penggugat,
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham karena persoalan uang nafkah dan berakhir dengan kepargian Penggugat meninggalkan tempat kediaman setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbng bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sekarang keduanya telah berpisahn tempat tinggal, yang berarti sudah tidak ada lagi ikatan yang kuat, baik lahir maupun batin terbukti setelah dinasehati agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat meskipun telah dipanggil bedasarkan relas panggilan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, tergugat tetap tidak datang untuk menyampaikan jawabannya, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana maksud dalam pasal 1 yang berbunyi bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga) yang

Hal 7 dari 10 hal.Put.No.272/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan penggugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.272/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Firman bin Laonding terhadap Penggugat Saharia binti Oamri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 1438 Hijriyah, oleh Ora. Satrianih, MH. sebagai

Ketua Majelis, Ora.Hj.Salnah,SH,MH,dan Ora.Hj.St.Sabiiha,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marwah,SH, Panitera Pengganti. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

0 ra.

Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti

Marwah, SH

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.272/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. ATK	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	360,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	451,000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)